

ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENUNGGAK PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA

Dwikora Harjo^{1*}, Azrie Ahmad Hernandeva², Laila Gita Safitri³, Rayhan Anandra Kurnia⁴, Salsabila Stevvika⁵

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : joni.dwikora@gmail.com¹, azrieahmad2626@gmail.com², lailagitasafitri@gmail.com³, anandrakurnia44@gmail.com⁴, s.stevvika@gmail.com⁵

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Billing, Income Tax, Tax
Delinquent

Taxes are the biggest source of state revenue. The Jakarta Pratama Tax Office Gambir Tiga has the highest target slogan in second place at 98.53% in 2019 but drops significantly to the lowest in second from bottom at 81.12% in 2020. The purpose of this study is to find out more regarding the tax collection process and how it impacts on tax revenues. This study uses library research research methods by processing data through a qualitative descriptive analysis approach. Based on the data analysis conducted, it was concluded that the most effective and efficient billing process during the Covid-19 pandemic was the process of blocking taxpayer accounts. Factors that cause tax arrears against the biggest tax arrears at the Jakarta Primary Tax Service Gambir Tiga are taxpayer ignorance, lack of oversight, and negligence of taxpayers.

PENDAHULUAN

Pembiayaan negara dan pembangunan nasional dilakukan untuk dapat memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan negara yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah perlu melakukan pembangunan pada berbagai bidang secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disadur dari website news.ddtc, Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Estu Budiarto mengatakan bahwa kinerja penerimaan pada tahun 2020 tidak terlepas oleh adanya pandemi Covid-19. Hal ini

karena kontributor utama setoran pajak di Kanwil DJP Jakarta Pusat adalah berhubungan dengan kegiatan ekonomi riil, yaitu sektor perdagangan. Pencapaian kinerja di Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Pusat ditampilkan melalui angka dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Kinerja pencapaian yang masuk dalam tiga besar tertinggi pada tahun 2019 adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Satu, Gambir Tiga, dan Sawah Besar Dua. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga memiliki pencapaian target tertinggi pada urutan kedua sebesar 98,53% di tahun 2019 tetapi turun dengan signifikan menjadi terendah pada urutan kedua dari bawah sebesar 81,12% di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya tinjauan terhadap penurunan pencapaian kinerja yang signifikan dari sisi penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Tiga. Terkait dengan kondisi tersebut penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses penagihan pajak dan bagaimana dampak yang diberikan pada penerimaan pajak. Dengan adanya perubahan yang signifikan pada kinerja penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga, Penulis membandingkan penerimaan pajak dari sisi pencairan tunggakan penunggak terbesar selama tahun 2018, 2019, dan 2020. Penentuan objek sebesar penunggak pajak dipilih untuk melihat adanya dampak dalam peningkatan penerimaan sekaligus dampak dari penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-185/PJ/2002. Surat edaran yang dikeluarkan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari penagihan pajak.

Peran wajib pajak dalam mensukseskan target penerimaan pajak juga sangat berpengaruh, dimana tax awareness mereka yang menjadi penentu kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, dalam prakteknya seringkali dijumpai adanya wajib pajak yang kurang atau tidak mempunyai kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan bahkan melakukan upaya penghindaraan pajak (tax avoidance), sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara berkurang. Kurangnya kemauan membayar pajak antara lain hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Masyarakat akan lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu daripada memenuhi kewajiban perpajakannya (Latofah & Harjo, 2020). Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan Terhadap Penunggak Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga”, dengan menampilkan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak terhadap penunggak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga? (2) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tunggakan oleh penunggak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga? (3) Apa dampak yang diberikan penagihan pajak pada penunggak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga? (4) Apa saja jenis penagihan pajak? Bagaimana upaya yang perlu dilakukan kedepannya dalam melakukan penagihan pajak terhadap para penunggak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga?

Data Tunggakan dan Pencairan Pajak dengan Status “Kurang” di KPP Gambir Tiga Setelah adanya dasar penagihan pajak maka timbul rangkaian penagihan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak terhadap tunggakan pajak. Hal ini juga selaras dengan penyampaian bahwa setiap wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak, jika tidak dilakukan maka akan timbul utang pajak (Lestari, 2020). Selanjutnya, perbandingan pencairan tunggakan pajak pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Pencairan tunggakan pajak mengalami penurunan setiap tahunnya. Dalam hal tersebut, pencairan tunggakan tertinggi berada pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp59.946.872,00 dan terus menurun di hingga tahun 2020 yang memiliki nilai paling kecil yaitu sebesar Rp847.031,00. Wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan sampai dengan jangka waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo, diperingatkan dengan tindakan penagihan

pajak melalui surat teguran. Tetapi jika wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat dua puluh satu hari terhitung sejak tanggal surat teguran disampaikan maka diterbitkan surat paksa. Hal ini belum dapat dikatakan efektif jika wajib pajak mempunyai tunggakan pajak, karena memberikan dampak pada penerimaan pajak di masa pandemi. Tunggakan pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak dengan waktu yang lama dapat menimbulkan dampak tersendiri, untuk menagih wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak agar melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan bukan adanya proses penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A, Pajak adalah pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kotra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Harjo, 2019).
2. **Penagihan pajak** : Menurut landasan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 1 angka 9 dan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 perihal Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) dimana dalam peraturan tersebut penagihan pajak diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dikhususkan penanggung pajak dalam melunasi utang pajak dan biaya penagihannya dengan memberitahu atau menegur, melaksanakan penagihan baik seketika maupun sekaligus, memberitahukan surat pajak, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan ataupun penyanderaan, hingga menjual atau melelang barang yang telah disita. Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 angka 28) mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) lalu dilakukan beberapa kali perubahan menjadi UU No. 11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan di harmonisasikan menjadi UU No. 7 Tahun 2021 perihal Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dimana dalam peraturan tersebut mendefinisikan penanggung pajak sebagaimana yang dijelaskan pada peraturan mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), yang mana penanggung yang dimaksud merupakan orang pribadi ataupun badan yang bertanggung jawab atas membayar pajak. Dalam hal ini wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku pun termasuk sebagai penanggung pajak.
3. **Tunggakan Pajak** : Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilakukan pelunasan yang didasarkan pada Surat Tagihan Pajak beserta pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali.
4. **Penunggak Pajak** : Menurut (Siregar, 2017) penunggak pajak adalah seseorang yang menunggak pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
5. **Surat Teguran** : Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan seketika sekaligus merupakan suatu tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita pajak kepada Penanggung Pajak dengan tidak menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran termasuk di dalamnya seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Menurut Siti Resmi (2016:81): “Surat teguran pajak adalah wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu yang telah

ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran”.

6. **Surat Paksa** : Menurut Pasal Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, setelah lewat 21 hari sejak diterbitkan Surat Teguran dan Penanggung Pajak tidak membayar utang pajaknya, maka Jurusita Pajak akan melakukan penerbitan Surat Paksa. Surat Paksa disampaikan secara langsung oleh Jurusita Pajak serta membacakan isi Surat Paksa secara langsung. Menurut Mardiasmo (2016:153): “Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
7. **Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)** : Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) merupakan surat perintah yang penerbitannya dilakukan oleh pejabat dengan tujuan untuk melakukan sita.
8. **Jurusita Pajak** : Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 Nomor 6 Jurusita pajak adalah pelaku tindak penagihan pajak yang termasuk didalamnya, yaitu Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.

Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengamati serta menganalisis data tunggakan dan pencairan penunggak pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. Dalam metode penelitian ini sumber data diperoleh dengan pengumpulan data sekunder yaitu membaca kajian literatur proses penagihan pajak, pencairan tunggakan pajak dan hambatan terhadap penagihan pajak. Data yang didapat merupakan data sekunder yaitu data tunggakan dan pencairan seratus penunggak pajak terbesar di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga serta alur penagihan terakhir yang sudah dilaksanakan. Selain itu menggunakan Teknik Observasi dimana Penulis mengumpulkan, mempelajari, dan mengolah data-data yang diperoleh serta memahami dokumen-dokumen dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap penunggak pajak terbesar dilakukan dengan menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa serta kegiatan penagihan pajak lainnya selama tahun 2018–2020. Pelaksanaan penagihan pajak dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

Tindakan Penagihan Terhadap Seratus Penunggak Pajak dan Pencairannya

Tahun	Surat Teguran	Surat Paksa	Blokir	Cegah	SMPM
2018	2.095.563.564,08	62.513.721.431,88	1.355.195.191,00	13.386.836.199,84	92.777.205,12
2019	526.067.348,00	111.165.606.597,00	38.000.000,00	-	2.519.905.936,00
2020	1.089.429.611,00	8.533.314.611,00	5.335.245.973,00	-	90.000.000,00
	3.711.060.523,08	182.212.642.639,88	6.728.441.164,00	13.386.836.199,84	2.517.128.730,88

Sumber: KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga

1. Surat Teguran

Penunggak pajak terbesar pada tahun 2018–2020 total tindakan penagihan terakhir yang telah dilakukan dengan penyampaian Surat Teguran adalah sebesar 31. Tindakan penagihan dengan Surat Teguran pada tahun 2018–2020 menghasilkan pencairan tunggakan sebesar Rp3.711.060.523,00. Jika terdapat Surat Teguran yang tidak sampaikan maka hal ini dikarenakan tunggakan yang ada belum mencapai jatuh tempo. Selain itu, terjadi keadaan yang tidak dapat disampaikannya Surat Teguran karena tidak ditemukannya alamat Penunggak Pajak. Sebelum melakukan penyampaian Surat Paksa terlebih dahulu Jurusita Pajak akan melakukan berbagai tindakan untuk mengingatkan Penunggak Pajak mengenai tunggaknya.

2. Surat Paksa, Tindakan penagihan terakhir dengan penyampaian Surat Paksa merupakan penyampaian penagihan paling tinggi dengan total sebesar 190 tindakan telah dilakukan. Tindakan penagihan dengan Surat Paksa pada tahun 2018–2020 menghasilkan pencairan tunggakan sebesar Rp182.212.642.639,88. Menurut wawancara dengan Jurusita, setelah penyampaian Surat Paksa Jurusita akan menghimbau Wajib Pajak dengan mengirimkan surat undangan pembahasan penyelesaian tunggakan pajak. Jika wajib pajak merespon dengan baik pencairan dari tindakan penagihan semakin meningkat. Namun jika Wajib Pajak tidak merespon dan tidak mengindahkan upaya persuasif dari Jurusita maka akan dilanjutkan dengan tindakan penagihan selanjutnya.
3. Blokir, Blokir yang dilakukan pada penagihan terakhir di tahun 2018 sebesar 5 tindakan telah dilakukan. Kemudian pada tahun 2019 turun menjadi hanya 1 tindakan yang dilakukan. Pada tahun 2020, penagihan terakhir yang dilakukan dengan blokir naik signifikan menjadi 9 tindakan. Tindakan penagihan dengan Blokir pada tahun 2018–2020 menghasilkan pencairan tunggakan sebesar Rp6.728.441.164,00. Proses penagihan dengan melakukan pemblokiran rekening adalah kegiatan penagihan paling efektif pada masa pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam hal tatap muka.
4. Cegah, Tindakan Penagihan terakhir dengan pencegahan di tahun 2018 merupakan yang paling tinggi selama tahun 2018–2020. Pada tahun 2018 dilakukan sebesar 11 tindakan pencegahan dan turun signifikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 3 tindakan dan 2 tindakan pada tahun 2020. Tindakan penagihan dengan melakukan pencegahan pada tahun 2018–2020 menghasilkan pencairan tunggakan sebesar Rp13.386.836.199,00.
5. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Penagihan pajak terakhir yang dilakukan dengan penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) pada tahun 2018 adalah sebesar 6 tindakan telah dilaksanakan. Kemudian penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) naik pada tahun 2019 menjadi sebesar 14 tindakan dan turun dengan signifikan pada tahun 2020 menjadi 5 tindakan. Tindakan penagihan dengan SPMP pada tahun 2018–2020 menghasilkan pencairan tunggakan sebesar Rp2.517.128.730,00. Menurut wawancara dengan Jurusita, dalam proses penagihan pajak Jurusita selalu berusaha untuk mengingatkan dan menghimbau agar Wajib Pajak dapat berlaku kooperatif sehingga tunggakan pajak dapat dilunasi.

Selain itu terdapat beberapa Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tunggakan tersebut terjadi, diantaranya:

1. Ketidaktahuan dari Wajib Pajak

Ketidaktahuan dari Wajib Pajak mengenai jatuh tempo utang pajak menyebabkan adanya tunggakan pajak terhadap seratus penunggak terbesar. Menurut Jurusita Pajak, Wajib Pajak yang melakukan penunggakan terbesar biasanya tidak tahu mengenai tunggakan pajak dikarenakan kuasa pengurusan selalu diserahkan kepada konsultan pajak atau pihak di perusahaan yang mengurus keuangan.

2. Kurangnya pengawasan oleh Wajib Pajak

Kurangnya pengawasan dari Wajib Pajak mengenai tunggakan yang ada akan menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini adalah pelunasan pajak. Jika tidak dilakukan pengawasan secara intensif terhadap kewajiban perpajakan maka ketika timbul utang pajak terjadi tunggakan pajak.

3. Kelalaian dari Wajib Pajak

Menurut Jusrita Pajak kelalaian yang umum dilakukan oleh Wajib Pajak adalah kelalaian administrasi perpajakan. Kelalaian ini mengarah pada keterlambatan pembayaran dan penyetoran pajak sehingga timbul utang pajak dan tunggakan pajak.

Adapun Dampak Penagihan terlihat bahwa dari tunggakan penunggak pajak sebesar Rp333.891.475.401,00 telah dilakukan pencairan sebesar 23,95% pencairan dari total tunggakan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 dilakukan tindakan penagihan pajak dari total tunggakan sebesar Rp333.206.970.441,00 menjadi sebesar Rp218.703.190.328,00 atau pencairan naik sebesar 34,36% dari total tunggakan. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan dari total tunggakan terhadap seratus penunggak terbesar sebesar Rp164.055.784.609,00. Setelah dilakukan serangkaian tindakan penagihan maka sisa tunggakan pada akhir tahun 2020 adalah Rp148.550.638.614,00 sehingga pencairan turun menjadi sebesar 9,45% dari total tunggakan. Penurunan tunggakan pajak dan pencairannya tidak terlalu besar setiap tahunnya dikarenakan beberapa hal yang terjadi pada proses penagihan yaitu adanya masalah komunikasi dan keterbatasan gerak Jusrita di lapangan.

Menurut Jusrita Pajak, dalam proses penagihan pajak, seratus Wajib Pajak terbesar tidak selalu langsung melunasi atau mengangsur tunggakan pajak yang dimiliki. Perlu dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak agar tunggakan dapat dilunasi oleh Penunggak Pajak. Terlebih pada kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan upaya tatap muka dengan Wajib Pajak menjadi terbatas. Hal ini dapat menimbulkan masalah komunikasi dengan Wajib Pajak. Komunikasi secara tatap muka dianggap jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan komunikasi melalui daring. Selain itu adanya pembatasan terhadap gerak Jusrita di lapangan menjadi kendala yang besar dalam melakukan penelusuran terhadap aset yang dimiliki Wajib Pajak. Hal ini menyebabkan adanya penurunan dalam hal pencairan tunggakan pajak terhadap seratus Penunggak Pajak.

Perbandingan Tunggakan Pajak Terhadap Seratus Penunggak Terbesar

Tahun	Tunggakan Pajak Sesuai Ketetapan	Sisa Tunggakan Pada Akhir Tahun	Pencairan Pajak
2018	333.891.475.401,00	253.898.126.676,00	79.993.348.725,00
2019	333.206.970.441,00	218.703.190.328,00	114.503.780.113,00
2020	164.055.784.609,00	148.550.638.614,00	15.505.145.995,00

Sumber: KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga (2023)

Jenis Penagihan Pajak, dalam hal ini penagihan pajak ternyata terdapat beberapa jenis diantaranya. Ada yang sifatnya pasif, aktif bahkan seketika dan sekaligus.

1. Penagihan Pasif

Pada penagihan pajak pasif DJP hanya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam waktu satu bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka fiskus melakukan penagihan aktif.

2. Penagihan Aktif

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, fiskus bersama juru sita Pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang.

3. Penagihan seketika dan sekaligus

Penagihan ini merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

Tujuannya penagihan jenis ini adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih. Jika saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak belum membayar, maka jurusita pajak menunggu hingga tanggal jatuh tempo. Penagihan Pajak sebagai rangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Dalam pelaksanaan penagihan pajak, selain dilakukan terhadap pengurus, juga dilakukan terhadap pemegang saham atau pemilik modal. Tahapan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa:

1. Pada dasarnya Penagihan Pajak dilakukan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
2. Terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi Utang Pajak, Pejabat dapat melakukan tindakan Penagihan Pajak, dengan tahapan:
 - 1) menerbitkan Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis
 - 2) melakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus
 - 3) memberitahukan Surat Paksa
 - 4) melakukan penyitaan barang milik Penanggung Pajak
 - 5) melakukan penjualan barang milik Penanggung Pajak yang telah disita
 - 6) mengusulkan Pencegahan
 - 7) melakukan Penyanderaan
3. Pelaksanaan tahapan Penagihan Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
4. Pelaksanaan tahapan Penagihan Pajak dilakukan terhadap Penanggung Pajak dengan mempertimbangkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - 1) wajib Pajak Badan yang bersangkutan
 - 2) pengurus atas Wajib Pajak Badan
 - 3) pemegang saham atau pemilik modal

Upaya yang harus dilakukan kedepan untuk dapat mengatasi permasalahan mengenai tunggakan pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga maka diperlukan upaya pencegahan. Hal ini dilakukan agar di masa yang akan datang dapat dilakukan perbaikan dan pembenahan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Jurusita Pajak maka upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan terkait Sistem Informasi

Dalam menjalankan kegiatan penagihan dibutuhkan sistem informasi yang terintegrasi agar dapat memudahkan Jurusita dalam melakukan tugasnya. Saat melakukan pencarian data Wajib Pajak, maka dibutuhkan sistem informasi yang andal. Dengan adanya sistem informasi yang andal, maka Jurusita dapat menelusuri aset dan harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan efisien. Selain itu, dengan adanya sistem informasi perpajakan yang andal maka akan mempermudah dalam melakukan pengolahan data Wajib Pajak yang berasal dari pihak ketiga, instansi, dan lembaga lain di luar Instansi Keuangan.

2. Peningkatan Kualitas Jurusita Pajak

Dalam proses penagihan pajak, Jurusita memiliki peran yang cukup penting untuk mencapai keberhasilan dalam penagihan tunggakan pajak. Oleh sebab itu, diperlukan sikap Jurusita yang mampu berpikir kreatif, inovatif dan bekerja cerdas mencari alternatif. Selain itu, Jurusita juga harus memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Mengoptimalkan Tindakan Penagihan

Dalam proses-proses penagihan pajak diperlukan tindakan yang maksimal agar tunggakan pajak dapat tertagih. Tindakan optimalisasi bisa dilakukan dengan cara memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan upaya persuasif terlebih dahulu. Kemudian Jurusita perlu melihat ada atau tidaknya itikad baik dari Wajib Pajak sebelum dilakukan tindakan represif.

KESIMPULAN

Proses penagihan yang paling efektif dan efisien pada saat pandemi Covid-19 adalah proses pemblokiran rekening Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan terdapat keterbatasan kesempatan dalam melakukan komunikasi tatap muka secara langsung dengan Wajib Pajak. Faktor yang menyebabkan adanya tunggakan pajak terhadap seratus Penunggak Pajak terbesar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga adalah adanya ketidaktahuan dari Wajib Pajak mengenai tunggakan pajak. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah kurangnya pengawasan terhadap jatuh tempo utang pajak. Kurangnya pengawasan akan menyebabkan adanya tunggakan pajak terhadap seratus penunggak terbesar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga. Upaya yang perlu dilakukan kedepannya untuk dapat memperbaiki proses penagihan pajak terhadap seratus Penunggak Pajak terbesar adalah peningkatan sistem informasi perpajakan. Hal ini dilakukan agar ketika melakukan pencarian data Wajib Pajak dapat menelusuri aset dan harta melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan baik. Kemudian upaya selanjutnya adalah mengoptimalkan tindakan penagihan serta melakukan peningkatan kualitas Jurusita. Peningkatan dapat dilakukan dengan cara berpikir kreatif dan inovatif dalam melakukan penagihan pajak.

Faktor yang menyebabkan tunggakan pajak adalah ketidaktahuan, kurangnya pengawasan dan kelalaian dari Wajib Pajak, maka diperlukan adanya edukasi terhadap Wajib Pajak dan melakukan follow up secara berkala terkait tunggakan pajak milik Wajib Pajak. Ketidaktahuan Wajib Pajak dapat diatasi dengan adanya edukasi pajak berupa seminar dan penyuluhan mengenai pajak. Edukasi pajak ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai kewajiban pajak serta tenggat waktu pembayaran pajak. Kemudian dapat dilakukan follow-up secara berkala untuk mengurangi kelalaian dari Wajib Pajak sehingga kesalahan Wajib Pajak dapat terdeteksi secara dini dan diatasi lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- D, A. S., & Rahmi, N. (2022). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Rangka Penerimaan Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Menteng Satu). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(5), 464–476. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jiap.v2i5.2955>
- DDTCNews, R. (2021). Segini Setoran Pajak dari Jakarta Pusat 2020. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/segini-setoran-pajak-dari-jakarta-pusat-2020-26886#:~:text=JAKARTA%2C DDTCNews - Kanwil Ditjen Pajak,yang sebesar Rp59%2C5 triliun>
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan Di Perguruan Tinggi* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Kementerian Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/19tahun2000uu.htm#:~:text=Surat Paksa adalah surat perintah,lainnya sehubungan dengan penagihan pajak>
- Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 52–62. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1121>
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Ka, V. S. Den. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5(2), 236–245. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/4145>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori & Kasus* (E. S. Suharsi (ed.); Revisi). Salemba Empat.
- Tambunan, A. H. (2023). Apa Itu Penagihan Pajak? Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/630c1fba767ce5265ee936d2/Apa-Itu-Penagihan-Pajak>